

1

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai UU yang Mengatur Tindak Pidana Khusus

Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Merupakan Aturan Khusus (Lex Specialist) dari KUHP?

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah ketentuan khusus (*lex specialist*) dari KUHP. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan jenis-jenis pemidanaan sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak merumuskan denda sebagai ancaman pidana karena denda akan masuk ke kas negara namun tidak berkorelasi dengan penyediaan penggantian kerugian bagi korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memperkenalkan rehabilitasi khusus bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tertentu. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan yang dijatuhkan sesuai perbuatan yang dilakukan, seperti ancaman pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim.

Apa perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan KUHP yang Mengatur Tindak Pidana Umum?

- **Definisi, Unsur dan Pemidanaan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual:**

Pengaturan dalam KUHP tentang kekerasan seksual sangat terbatas. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan. Pengaturan yang tersedia itupun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban, seperti adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang berada dalam relasi

kuasa yang tidak setara dengan pelaku atau berada dalam kondisi tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, tidak terlindungi oleh ketentuan ini.

Selain itu, ketentuan mengenai perkosaan sulit diterapkan apabila perkosaan dilakukan bukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan).¹ Hal ini terjadi karena, meskipun kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” Kata “bersetubuh” menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.² Penggunaan delik perbuatan cabul atas kasus perkosaan, selain mengaburkan konteks tindak pidana perkosaan yang terjadi, juga merugikan korban karena ancaman pidananya lebih rendah daripada ancaman pidana perkosaan, sehingga menjauhkan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Hal lainnya dalam KUHP adalah peletakan tindak pidana perkosaan dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan. Kesusilaan dimaknai sebagai sopan santun masyarakat dengan nafsu perkelaminan.³ Karenanya, kesusilaan lebih memberi penekanan pada perlindungan ‘rasa susila masyarakat’. Padahal tindak pidana perkosaan pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap orang atau kejahatan atas integritas tubuh dan seksualitas korban, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak. Penempatan pasal-pasal perkosaan dan perbuatan cabul sebagai jenis kekerasan seksual dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan cenderung mengaburkan hakikat dari kekerasan seksual yang merupakan perbuatan kejahatan terhadap orang yang melanggar integritas tubuh korban, direduksi menjadi pada persoalan pelanggaran rasa susila masyarakat.⁴

Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, ketiadaan rumusan spesifik tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP akan dapat disempurnakan. Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan dirumuskan pemicidanaannya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

1 Kunthi Tridewiyanti, *Et al. Ed., Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

2 R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1994.

3 Lihat Penjelasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), 2013.

4 Tridewiyanti, *op.cit.*

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur definisi, unsur dan pemidanaan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Dari 15 jenis kekerasan seksual, definisi setiap jenis kekerasan seksual diatur dalam 9 Pasal dimana masing-masing Pasal mengatur unsur perbuatan yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana.

- **Pencegahan:**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur peran dan tugas Lembaga Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual. Pengaturan ini tidak terdapat dalam KUHP, dan tidak dapat diatur oleh KUHP karena materi muatan ini bukan merupakan tindak pidana. Mengingat pencegahan kekerasan seksual merupakan hal yang penting, maka pencegahan ini harus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Yang dimaksud Pencegahan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual adalah salah satu ruang lingkup dari penghapusan kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan keluarga, masyarakat dan korporasi.

Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, serta Pemulihan Korban:

RUU ini mengatur peran dan tugas lembaga pengada layanan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan korban, hal yang tidak diatur KUHP, karena KUHP tidak mengatur ketentuan di luar pidana.

RUU ini juga melengkapi peran dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk penyediaan perlindungan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual.

Secara ringkas perbedaan antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan KUHP sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHP
Jenis Kekerasan Seksual	Menguraikan definisi 9 jenis kekerasan seksual	Jenis kekerasan seksual terbatas pada perkosaan dan pencabulan
Unsur/Definisi Kekerasan Seksual sesuai bentuk-bentuknya	Menguraikan unsur 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatas pada unsur perkosaan & pencabulan • Pengaturan tentang perkosaan masih belum menjamin perlindungan hak korban.
Pemidanaan terhadap korporasi	Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.	Tidak ada
Pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual	Merumuskan ancaman 2 (dua) pidana pokok dan 9 (sembilan) pidana tambahan, yang dijatuhkan atas 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pemberatan atas tindak pidana	Terbatas pada pemidanaan perkosaan & pencabulan

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHP
Pidana pokok berupa rehabilitasi khusus kepada pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi khusus bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana; dan b. mencegah keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana. • Rehabilitasi khusus dijatuhkan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. terpidana anak yang berusia di bawah 14 tahun; atau b. terpidana pada perkara pelecehan seksual. 	Tidak ada
Pidana tambahan berupa Restitusi	Restitusi yang diajukan oleh korban atau keluarga korban melalui Penuntut Umum kepada pengadilan, diputuskan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana.	Tidak ada
Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana	Sebagai ancaman pidana tambahan atas tindak pidana pemaksaan pelacuran	Tidak ada
Pidana tambahan berupa kerja sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pidana tambahan kerja sosial memper- timbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku; b. kondisi psikologis pelaku; dan c. identifikasi tingkat resiko yang membahayakan. 	Tidak ada

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHP
Pidana tambahan berupa pembinaan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana tambahan pembinaan khusus meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. perawatan di bawah psikolog dan/atau psikiater; b. peningkatan kesadaran hukum; c. pendidikan intelektual; d. pengubahan sikap dan perilaku; e. perawatan kesehatan jasmani dan rohani; dan f. reintegrasi perilaku tanpa kekerasan seksual. 	Tidak ada
Pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh	Sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang tua atau keluarga korban.	Tidak ada
Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik	Sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan pejabat publik.	Tidak ada
Pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu	<p>Sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atasan, pemberi kerja atau majikan; atau b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggung-jawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya 	Tidak ada

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHP
Pidana tambahan berupa pencabutan jabatan atau profesi	Sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan penegak hukum atau pejabat	Tidak ada
Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim	Sebagai pemberatan, antara lain jika kekerasan seksual dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, perang, konflik senjata, konflik sosial, atau situasi darurat lainnya.	Tidak ada

